



**P U T U S A N**

**Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Afdhal Azmi Jambak, bertempat tinggal di Jl. Srijaya Lr.Tetesan Ilahi 2 No.25 RT.074 RW.014 Kel. Kebun Bunga Kec.Sukarami, Palembang, Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat I;

Lawan:

1. PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, alamat di BFI Tower, Sunburst CBD, Lot.1.2. Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322; Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT I.
2. Direksi PT. BFI Finance Indonesia Tbk alamat di BFI Tower, Sunburst CBD, Lot.1.2. Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322; Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II.
3. Kepala PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang alamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT. 020/004 Alang-alang Lebar, Kota Palembang;Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT III.
4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) C/Q Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan alamat di Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99 Palembang;Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT IV;
5. Elvis Presly Pakpahan, Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang alamat di Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang, Komplek Ruko Rajawali (sebelah Hotel Classie), Jalan Rajawali No. B3-B4Palembang;Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT V.
6. ENDY RAHMATULLAH, SH pegawai bagian legal PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang alamat di Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang, Jalan Veteran No. 433 Palembang;Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT VI.
7. HERTO SITUMORANG, Direktur PT. Putra Andestan Jaya alamat di Jl. KELAPA PERUM MENTAGOR INDAH BLOK D No. 12 Pekanbaru, Provinsi Riau;Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT VII.

*Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BANGUN, pegawai bagian collection PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang alamat di Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang di Jalan Veteran No. 433 Palembang.Selanjutnya disebut sebagai .....TURUT TERGUGAT I.
9. PURNAMASARI alias Sari, pegawai Customer Service PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang alamat di Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang, Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT. 020/004 Alang-alang Lebar Kota Palembang; Selanjutnya disebut sebagai..... TURUT TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Desember 2021 dalam Register Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:DALAM POSITA:

1. Bahwa dalam kedudukan hukum (legal standing) PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
2. Bahwa dalam kedudukan hukum (legal standing) PENGGUGAT adalah Konsumen yang melaksanakan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terutama Bab X Penyelesaian Sengketa ayat (1) yang berbunyi, "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang dengan memperhatikan Pasal 118 HIR ayat (2) karena sebagian dari Tergugat dan Turut Tergugat berdomisili di Kota Palembang.
4. Bahwa gugatan diajukan BUKAN SEBAGAI GUGATAN SEDERHANA karena tergugatnya bukan hanya satu dan berdomisili di tempat berbeda sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019.
5. Bahwa PENGGUGAT Adalah pemilik sah kendaraan mobil NOMOR POLISI: BG 1477 PU, MERK:Daihatsu, TYPE: F600RV-GMDFJJ (XENIA) VVT, Jenis: Minibus, Tahun Pembuatan/Perakitan 2011, WARNA KB: MERAH METALIK, ISI SILINDER/hp: 989 CC, NOMOR RANGKA:/NIK: MHKVIAA2JBK098068, NOMOR MESIN: DP 42437, NOMOR BPKB: I-0057128.
6. Bahwa PENGGUGAT mulanya meminjam uang ke perusahaan Tergugat I (PT. BFI Finance Indonesia Tbk) dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Daihatsu Xenia BG 1477 PU tersebut, dimana BPKB dan STNK mobil atas nama Penggugat (Afdhal Azmi Jambak). Pinjaman dana dengan jaminan BPKB dimaksud melalui Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 66717000321 tanggal 23 September 2017.
7. Bahwa karena pembayaran angsuran pinjaman Penggugat dinilai lancar dan bagus, pihak Tergugat I melalui pegawainya menawarkan lagi PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BPKB MOBIL, maka dilaksanakanlah Perjanjian dengan Nomor: 6671900093 pada tanggal 12 Maret 2019 dengan membatalkan perjanjian sebelumnya No. 66717000321. Uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk pengembangan usaha istri Penggugat yang berjualan pakaian di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.
8. Bahwa untuk peminjaman tanggal 12 Maret 2019 tersebut yang disebut sebagai top up, petugas PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT. 020/004 Alang-alang Lebar Palembang mendatangi Penggugat di rumah tempat tinggal Penggugat waktu itu di Jalan Ariodillah Komplek Kehutanan No. 4405 RT. 004 RW. 002 Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, kemudian Penggugat diminta menandatangani sejumlah berkas yang sebagian di antaranya formulir yang masih kosong pada tanggal 12 Maret 2019.

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa beberapa hari setelah penandatanganan tersebut PENGUGAT MENERIMA SEJUMLAH DOKUMEN dalam satu amplop yang dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman berisi:
- PERJANJIAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN Nomor: 6671900093, Palembang 12 Maret 2019.
  - STRUKTUR PERJANJIAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN NOMOR: 6671900093, Palembang 12 Maret 2019 yang ditandatangani Penggugat selaku debitor dan PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk, HENDARMEN, BRANCH MANAGER.
  - SERTIFIKAT ASURANSI JIWA KREDIT, ASURANSI JIWA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PT. FWD LIFE Indonesia beralamat di Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav-52-53 Jakarta Selatan 12190.
  - COPY SERTIFIKAT ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR, ASURANSI ABDA yang memuat antara lain:  
Polis : No. 00302019000069.  
No. Kontrak : 6671900093.  
Nama Tertanggung: BFI FINANCE INDONESIA TBK QQ AFDHAL AZMI JAMBAK JL. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5. Alamat Tertanggung: JL. ARTERI KEDOYA KOMP. RUKO GREEN GARDEN, BLOK Z-2/62 KEL. KEDOYA, JAKARTA BARAT.
10. Bahwa STRUKTUR PERJANJIAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN NOMOR: 6671900093, Palembang 12 Maret 2019 itu ditandatangani Penggugat selaku debitor di rumah Penggugat, sedangkan kapan dan dimana HENDARMEN, BRANCH MANAGER PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk menandatangani, Penggugat tidak tahu.
11. Bahwa di dalam STRUKTUR PERJANJIAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN NOMOR: 6671900093, Palembang 12 Maret 2019 itu TIDAK ADA ANGKA DENDA KETERLAMBATAN. Yang ada hanyalah Denda Pengakhiran Lebih Awal: 8 % dari Pokok Hutang yang masih terhutang.
12. Bahwa dengan tidak adanya diterakan angka Denda Keterlambatan maka baik PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk selaku Tergugat I, maupun tergugat lainnya yakni: Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tidak boleh

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada denda keterlambatan kepada Penggugat dan para tergugat serta turut tergugat tidak boleh menagih denda atas keterlambatan pembayaran angsuran.

13. Bahwa faktanya, Tergugat I sudah menerapkan denda keterlambatan terhadap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat setelah ditandatanganinya Struktur Perjanjian Nomor 6671900093 tanggal 12 Maret 2019 dan tindakan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan ada denda keterlambatan angsuran kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.
15. Bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat melalui surat-suratnya termasuk surat terakhir tanggal 29 Desember 2020 dengan menyebutkan kewajiban Penggugat membayar denda keterlambatan angsuran terhitung pada 06 Januari 2021 mencapai Rp. 30.584.100,92 (Tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus koma sembilan puluh dua rupiah).
16. Bahwa Tergugat V juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mewajibkan Penggugat membayar Denda Pengakhiran lebih awal sebesar Rp. 601.600,00 (enam ratus satu ribu enam ratus rupiah), karena Penggugat tidak pernah mengajukan Pengakhiran lebih awal. Sebaliknya Penggugat hanya meminta kelonggaran waktu pembayaran angsuran karena keadaan yang memaksa yakni terdampak Covid 19.
17. Bahwa sampai saat ini mobil Penggugat Daihatsu Xenia BG 1477 PU tidak pernah Penggugat jual dan tidak pernah dibaliknamakan kepada siapapun dan kepada pihak manapun, termasuk kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk dalam hal ini selaku Tergugat I. Jika Penggugat sudah menjual mobil milik Penggugat tersebut, maka tentu Penggugat wajib membayar pajak kepada negara atas penjualan mobil dimaksud dan pembeli pun wajib bayar pajak, padahal faktanya tidak ada Penggugat jual mobil Penggugat kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan atau ke pihak lainnya.
18. Bahwa semula, sejak 12 Maret 2019, pembayaran angsuran pinjaman Penggugat kepada Tergugat I berjalan relatif lancar, sampai bulan Februari 2020, karena Penggugat menaati Perjanjian dan Struktur

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang sudah ditandatangani walau pandemi Covid 19 sudah mulai melanda sejak Januari 2020. Namun, pada bulan Maret 2020, Penggugat mulai mengalami kesulitan karena secara langsung terdampak pandemik Covid 19 yang mengakibatkan tidak bisa membayar kewajiban angsuran pinjaman karena usaha istri Penggugat terpaksa ditutup sehari-hari sesuai imbauan pemerintah untuk di rumah saja agar jangan sampai terpapar Covid 19. Akhirnya pada tanggal 17 April 2020 PENGUGAT menyerahkan surat Nomor: 001/AAJ/BFI/IV/2020 Perihal Permohonan Penundaan Angsuran Pinjaman kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Palembang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT. 020/004 Alang-alang Lebar Kota Palembang karena terdampak pandemi Covid 19 sehingga saat itu tidak bisa membayar kewajiban angsuran pinjaman karena penjualan sangat sepi, sehari-hari tanpa ada yang beli. Penggugat memohon Penundaan Pembayaran Angsuran selama enam bulan, tanpa denda dan tanpa bunga.

19. Bahwa Permohonan Penundaan Pembayaran Angsuran selama enam bulan tersebut diajukan setelah Penggugat mendengar pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui media dan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pemberitaan di media massa yang membolehkan penundaan angsuran pinjaman selama setahun bagi yang terdampak Covid 19. Penggugat hanya meminta penundaan waktu selama enam bulan saja karena memperkirakan mulai September 2020 situasi akan pulih. Akan tetapi ternyata belum pulih juga.
20. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Angsuran Pinjaman secara tertulis melalui surat resmi nomor: 001/AAJ/BFI/IV/2020 tanggal 17 April 2020 karena dalam keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja yakni lantaran terdampak secara langsung oleh Covid 19 sehingga tidak bisa membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1245 KUH Perdata. Apabila tidak terdampak Covid 19, tentulah pembayaran kewajiban angsuran Penggugat laksanakan sesuai dengan Perjanjian. Pengajuan permohonan dengan menyampaikan surat merupakan bukti Penggugat beritikad baik dan sebagai debitur yang santun.
21. Bahwa surat nomor: 001/AAJ/BFI/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Permohonan Penundaan Angsuran itu Penggugat antarkan dan serahkan

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung disaksikan teman penggugat bernama Wardoyo, wartawan Buana Indonesia dan pengurus PWI Provinsi Sumatera Selatan ke kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT. 020/004 Alang-alang Lebar Palembang diterima oleh pegawai Customer Service (CS) mengaku bernama Reti. Isi surat tersebut Penggugat memohon penundaan pembayaran angsuran pinjaman selama enam bulan (terhitung sejak bulan Maret sampai Agustus 2020), tidak ada denda dan tidak ada bunga. Kewajiban pembayaran angsuran pada bulan Maret 2020 akan dibayar pada bulan September 2020, kewajiban angsuran pada bulan April 2020 dibayar pada bulan Oktober 2020. Begitu selanjutnya. Artinya, Penggugat memohon agar penundaan waktu pembayaran selama enam bulan.

22. Bahwa Penggugat juga meminta kepada petugas CS bernama Reti agar Penggugat bisa bertemu langsung dengan Kepala Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang tersebut dalam hal ini Tergugat III untuk menyampaikan permasalahan yang Penggugat hadapi dan meminta agar permohonan Penggugat diterima. Sebab, ketika Penggugat bertanya kepada petugas CS, Petugas CS tersebut membenarkan dia bukanlah pengambil keputusan dan Kepala Cabang PT. BFI Finance Indonesia Tbk tidak di tempat dan tidak bisa ditemui pada hari itu. Penggugat berpesan kepada Reti agar menyampaikan kepada Kepala Cabang bahwa Penggugat meminta waktu untuk bertemu langsung, besok hari atau kapan yang bersangkutan bersedia. Nyatanya sampai gugatan didaftarkan, Tergugat III tidak mau bertemu dengan Penggugat dan tidak memanggil Penggugat.

23. Bahwa kepada petugas CS bernama Reti, secara lisan Penggugat meminta dengan hormat agar surat yang Penggugat serahkan dibalas dengan surat pula. Jika ditolak, sampaikanlah penolakan resmi secara tertulis. Apabila ada alternatif lain untuk kelonggaran (relaksasi) bagi Penggugat karena Pandemi Covid 19 yang berdampak luar biasa, tolong sampaikan lewat surat tertulis agar jangan salah pengertian untuk Penggugat tentukan sikap selanjutnya. Akan tetapi surat balasan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI, tidak ada sama sekali sampai tanggal 11 September 2020.

24. Bahwa untuk mempertegas permohonan tersebut, Penggugat juga telah menyampaikan surat lagi yakni: Nomor: 002/AAJ/BFI/VII/2020 tanggal 8 Juni 2020 dengan perihal Laporan Mohon Penundaan Pembayaran

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran di BFI Finance Indonesia Tbk ditujukan kepada: 1. Kepala OJK Perwakilan Sumsel di Palembang (koreksi seharusnya OJK Regional 7 Sumbagsel) dan 2. Kepala BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang. Akan tetapi surat Penggugat tidak pernah dibalas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sampai tanggal 11 September 2020.

25. Bahwa dalam rentang waktu sejak 17 April 2020 sampai 11 September 2020 Penggugat TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT RESMI YANG BERISI PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN YANG PENGGUGAT AJUKAN TERSEBUT. Penggugat berkesimpulan, PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN TERSEBUT DITERIMA DAN TIDAK PERNAH DITOLAK oleh PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk (Tergugat I). Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

26. Bahwa Penggugat selaku manusia Indonesia yang komit dan punya ITIKAD BAIK pada 11 September 2020 kembali mendatangi kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT. 020/004 Alang-alang Lebar Kota Palembang dan menyerahkan surat Nomor: 005/AAJ/BFI/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal: Pernyataan Akan Bayar Kewajiban Angsuran Lagi Mulai September 2020 dan menyerahkan langsung uang sebanyak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman Penggugat sebesar Rp. 3.863.500.- (Tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada bulan September 2020.

27. Surat dan uang yang Penggugat serahkan ke kasir ditolak, dan kasir meminta Penggugat menemui petugas Costumer Service bernama Sari (Purnamasari) dalam hal ini Turut Tergugat II. Purnamasari semula menerima surat dan uang Rp. 4 juta yang Penggugat serahkan, tetapi kemudian menolak menerima uang pembayaran angsuran pada bulan September 2020 tersebut dengan mengembalikan uang Rp. 4 juta kepada Penggugat seraya menuliskan di surat bukti tanda terima surat, Sudah koordinasi dgn Pak Bangun Pembayaran 1 bulan tidak bisa diproses. Koordinasi dgn Pak Bangun 0852 6891 2844.

28. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Pengugat meminta tolong teman Penggugat bernama Yosita untuk menyerahkan uang angsuran sebesar Rp. 4.000.000.- Akan tetapi, uang tersebut kembali ditolak oleh Sari, pegawai CS PT. BFI Finance Indonesia Tbk atau Turut Tergugat II.

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa tanpa ada surat resmi yang membalas surat yang Penggugat sampaikan tanggal 17 April 2020 dalam rentang waktu 40 hari maksimal, maka berarti Tergugat I (PT. BFI Finance Indonesia Tbk) Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V serta Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, terutama:

Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi, "*Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.*"

Pasal 35 Ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai 20 hari kerja berikutnya. (4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

30. Bahwa dengan TIDAK PERNAH DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS PENYELESAIAN PENGADUAN oleh Tergugat I (PT. BFI Finance Indonesia Tbk), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai tanggal 11 September 2020, maka permohonan Penggugat berarti diterima atau disetujui. Jika Permohonan tertulis Penggugat ditolak, maka tentu saja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan atau Turut Tergugat I menyerahkan surat resmi yang intinya berisi penolakan atas permohonan Penggugat segera setelah surat Penggugat diterima atau tidak melebihi waktu yang ditentukan di dalam peraturan OJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, terutama:

- Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi, "*Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan*"
- Pasal 35 Ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai 20 hari kerja berikutnya. (4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Penggugat baru menerima surat tertulis dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk bertanggal 21 September 2020 Perihal: TANGGAPAN. Surat tersebut merupakan satu-satunya surat yang Penggugat terima dari pihak Tergugat I (PT. BFI Finance Indonesia), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI sejak 17 April 2020 sampai tanggal 22 September 2020.
32. Bahwa surat dari PT. BFI Finance Indonesia tanggal 21 September 2020 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena berisi kebohongan dan patut diduga “penipuan” dan atau “pemerasan” karena memuat dan menagih yang tidak ada dalam Perjanjian. Di dalam surat PT. BFI Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Palembang tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat V (Elvis Presly Pakpahan) tersebut antara lain disebutkan:
- Penggugat sebagai debitor wajib membayar denda sebesar lima per mil per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak menunjuk dalam Perjanjian juncto Lampiran/Struktur Perjanjian, padahal di dalam perjanjian nomor: 6671900093 tidak diterakan denda sebesar lima per mil per hari dari jumlah angsuran tersebut.
  - Kepemilikan atas Barang berada pada BFI, sedangkan kedudukan Penggugat hanya peminjam pakai (bruiklenner) atas Barang, padahal Mobil Xenia BG 1477 PU adalah milik Penggugat dan tidak pernah dijual atau dibaliknamakan kepada pihak lain, termasuk kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, senyatanya Penggugat hanya meminjam uang dengan jaminan BPKB mobil dan BPKB tersebut sampai saat ini masih berada di pihak Tergugat I.
  - Telah berulang diberikan teguran dan peringatan oleh BFI, padahal Penggugat tidak pernah menerima Surat balasan dari Tergugat V, maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI sebelum surat bertanggal 20 September 2020 tersebut.
  - Bahwa terhadap permohonan penundaan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan tidak dapat BFI setuju karena tidak sesuai dengan bentuk relaksasi yang ada di BFI, sebagaimana hal tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Bapak dan BFI juga telah menawarkan bentuk relaksasi BFI namun Bapak tidak setuju dan tetap menginginkan penundaan pembayaran, oleh sebab itu tidak benar jika Bapak menyatakan BFI tidak pernah menolak dan tidak keberatan atas permohonan penundaan pembayaran kewajiban selama 6 (enam)

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan Peraturan OJK karena Tergugat V tidak pernah membalas surat Penggugat dengan surat tertulis. Bahwa di dalam peraturan OJK tersebut sudah jelas dengan tegas dinyatakan, pengaduan tertulis harus dibalas secara tertulis pula dalam jangka waktu 20 hari.

- e. BFI menyebut jumlah kewajiban Penggugat yang tertunggak berdasarkan Perjanjian, yang apabila dihitung pertanggal 30 September 2020 adalah sejumlah Rp. 41,667,388.70 dengan perincian sebagai berikut:

Angsuran Tertunggak: Rp. 27,044,270.

Denda keterlambatan: Rp. 14,623,117,50.

Adalah Perbuatan Melawan Hukum yang nyata karena di dalam Struktur Perjanjian, tidak ada angka denda keterlambatan.

- f. Bahwa untuk meringankan beban Bapak selama terjadi wabah Covid-19, BFI memberikan keringanan dalam bentuk pembayaran Bapak dialokasikan lebih dahulu untuk pembayaran angsuran, sedangkan denda keterlambatan dapat dibayarkan pada akhir masa pembiayaan, merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada denda keterlambatan di dalam Perjanjian.

- g. BFI mohon segera lunasi angsuran tertunggak dalam jumlah diatas, selambat-lambatnya sampai tanggal 30 September 2020. Bila tidak bayar, maka BFI berhak mengakhiri Perjanjian dan menyatakan seluruh kewajiban menjadi jatuh tempo seketika dan wajib dilunasi sekaligus. BFI berhak termasuk MELAKUKAN PENGUASAAN KEMBALI ATAS BARANG, merupakan pernyataan yang tidak benar karena sejak dari awal mobil milik Penggugat tidak pernah diserahkan dan atau dikuasai oleh BFI atau PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

33. Bahwa surat Tergugat V tanggal 21 September 2020 tersebut bertentangan dengan STRUKTUR PERJANJIAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN NOMOR: 6671900093, Palembang 12 Maret 2019 yang ditandatangani Penggugat selaku debitor dan PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk, HENDARMEN, BRANCH MANAGER, karena di dalam STRUKTUR PERJANJIAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN NOMOR: 6671900093, Palembang 12 Maret 2019 TIDAK ADA TERTULIS DENDA KETERLAMBATAN LIMA PER MIL PER HARI DARI JUMLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGSURAN YANG TERTUNGGAK. Yang ada hanyalah Denda Pengakhiran Lebih Awal: 8 % dari Pokok.

34. Bahwa terhadap surat Tergugat V tanggal 21 September 2020 tersebut, Penggugat membalas dengan surat nomor: 006/AAJ/BFI/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Perihal: Tanggapan Terhadap Tanggapan Pihak BFI Finance Indonesia Tbk yang diterima oleh Sari, Costumer Service Plg2 (Turut Tergugat II).

Di dalam surat nomor: 006/AAJ/BFI/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tersebut Penggugat

jelaskan:

- a. Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat tanggal 17 April 2020 kepada pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk Perihal; Permohonan Penundaan Pembayaran Angsuran, dan tidak dikenakan denda serta bunga selama enam bulan karena Penggugat termasuk terdampak Covid 19 karena usaha istri Penggugat terpaksa tutup cukup lama, dan surat Penggugat tersebut TIDAK PERNAH DITOLAK OLEH TERGUGAT I (PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk), Tergugat II, Tergugat III, maupun Tergugat V.
- b. Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat dan uang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk memenuhi komitmen Penggugat untuk pembayaran angsuran pada bulan September 2020, tetapi kasir tidak mau menerima dan disuruh ke CS dan petugas CS (Turut Tergugat II) menerima surat dan uang, tetapi kemudian mengembalikan uang pembayaran angsuran tersebut.
- c. Bahwa Penggugat juga telah meminta tolong kawan Penggugat bernama Yosita untuk menyerahkan uang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada pihak Tergugat I (PT. BFI Finance Indonesia Tbk) sebagai BUKTI ITIKAD BAIK PENGGUGAT untuk membayar angsuran atas pinjaman, tetapi ditolak oleh petugas CS bernama Sari (Turut Tergugat II).

35. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan karena telah mendapat perlakuan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran terhadap Perjanjian dan STRUKTUR PERJANJIAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN NOMOR: 6671900093, Palembang 12 Maret 2019, karena di dalam Perjanjian dan Struktur Perjanjian tersebut tidak pernah berisi pihak lain boleh menghadang,

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepet dan atau menyandera kendaraan milik Penggugat dengan alasan keterlambatan pembayaran angsuran.

36. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan atau Tergugat VII baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama karena telah melakukan pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 (larangan melakukan penarikan terhadap Barang tanpa melalui pengadilan) atau melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia hasil Judicial Review di MK.
37. Bahwa Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat menghina, merugikan, mempermalukan, melanggar hak asasi manusia, menjatuhkan harkat martabat dan kehormatan serta menzalimi Penggugat sebagai Konsumen dan Debitor, dengan adanya penghadangan bahkan penyanderaan terhadap kendaraan milik Penggugat dalam perjalanan di Provinsi Riau.
38. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum melanggar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut dilakukan oleh Tergugat I (PT. BFI Finance Indonesia Tbk) selaku Kreditor secara langsung dan atau melalui Tergugat II (Direksi PT. BFI Finance Indonesia Tbk), dan atau melalui Tergugat III (Kepala PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang) dan atau melalui Tergugat V (Elvis Presly Pakpahan) dan atau melalui Tergugat VI, dan atau melalui Tergugat VII dan atau dengan memberikan data-data Penggugat dan data-data Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I kepada Tergugat VII, kepada preman dan orang-orang yang tidak dikenal (orang-orang yang tidak mau menunjukkan identitasnya, baik KTP maupun SIM) serta dan atau kepada pihak ketiga tanpa izin Penggugat selaku konsumen atau debitor dan orang-orang tersebut melakukan penghadangan dan bahkan penyanderaan terhadap mobil milik Penggugat yang berakibat sangat merugikan Penggugat karena terhambat dalam perjalanan dan terhinakan sebanyak tiga kali di tiga lokasi berbeda yakni:
1. Penghadangan dan perampasan kunci mobil terjadi di Pandan, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 13.00-14.00 WIB.
  2. Penghadangan di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di depan Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 mulai sekitar pukul 13.30 WIB sampai sekitar pukul 14.50 WIB dengan memepet dan menghalangi mobil Penggugat dengan membelintangkan mobil di depan dan ada lagi yang di belakang mobil.

3. Penghadangan dan penyanderaan kendaraan milik Penggugat dilakukan oleh preman dan atau orang yang tidak mau menunjukkan identitas (KTP atau SIM) dan mengaku anak buah Tergugat VII di Provinsi Riau tepatnya di di Rumah Makan Ampera Lintau, Jalan Kubang Raya, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 mulai sekitar pukul 13.50 WIB selama hampir tiga jam.

39. Bahwa di dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah ada kesepakatan dibolehkannya penghadangan, perampasan dan penyanderaan terhadap kendaraan milik Penggugat oleh orang lain.

40. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan ulah Tergugat VI, karena kejadian penghadangan dan penyanderaan di tiga lokasi tersebut berlangsung setelah Penggugat berbicara dengan Tergugat VI melalui HP Penggugat No. 0821 7586 6567 dengan HP Tergugat V No. 081373334533 pada tanggal 30 Oktober 2020 saat Penggugat sedang berada di rumah orang tua penggugat di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Penggugat dihubungi oleh Tergugat VI mengaku pengacara dan bagian legal PT. BFI Finance Indonesia Tbk membicarakan tentang adanya surat dari Tergugat I dan akan berbicara langsung mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada antara Penggugat dengan Tergugat I, pada saat itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat VI bahwa Penggugat sedang berada di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat dan akan ke Riau, baru kembali ke Palembang sekitar tanggal 13 November 2020 karena ada urusan termasuk urusan keluarga dan lain-lain. Kuat dugaan Tergugat VI memerintahkan dan atau menginformasikan kepada orang-orang yang tidak berwenang untuk mempermalukan dan mencoba memeras Penggugat dengan tindakan-tindakan penghadangan dan penyanderaan mobil Daihatsu Xenia BG 1477 PU milik Penggugat, padahal dalam pembicaraan sebelum ada kejadian penghadangan dan penyanderaan mobil Penggugat tersebut, Penggugat sudah buat kesepakatan lisan lewat HP berencana akan bertemu dengan Tergugat VI membicarakan segala sesuatunya untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat I setelah Penggugat kembali ke Palembang sekitar tanggal 13 November 2020.

41. Bahwa fakta yang terjadi adalah, penghadangan dan penyanderaan mobil milik Penggugat tersebut dilakukan oleh oknum-oknum preman dan atau orang-orang yang tidak jelas identitasnya, beberapa hari setelah Penggugat berbicara dengan Tergugat VI, yang mengaku pegawai PT.BFI Finance Indonesia Tbk.
42. Bahwa Tergugat I selaku Kreditor secara langsung dan atau tidak langsung melalui Tergugat II (Direksi PT. BFI Finance Indonesia Tbk), dan atau melalui Tergugat III, dan atau melalui Tergugat V dan atau Tergugat VI dan atau melalui pekerjanya yang lain telah menyuruh orang lain yang tidak jelas identitasnya (tidak menunjukkan dan tidak mau menunjukkan KTP atau SIM) memepet, menghadang dan memberhentikan mobil penggugat, merampas kunci kontak mobil dan menahannya serta menahan STNK mobil Penggugat ketika istri Penggugat dalam perjalanan dari Palembang menuju Kota Bukittinggi tepatnya di daerah Pandan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis 5 November 2020 sekitar pukul 13.00-14.00WIB.
43. Bahwa mobil milik Penggugat yang dikemudikan oleh driver bernama Al Abrar membawa istri anak dan keluarga penggugat, dipepet oleh orang tidak dikenal dengan sepeda motor dan mobil. Disuruh minggir. Mulanya sopir yang juga paman Penggugat tidak mau, tetapi karena terus dipepet, dan mobil diketok akhirnya sopir berhenti dan menanyakan ada apa. Setelah mobil berhenti salah satu orang tidak dikenal tersebut merampas kunci mobil dan yang lainnya meminta STNK mobil dan menahannya satu jam lebih.
44. Bahwa orang-orang tidak dikenal dan tidak mau menunjukkan identitas diri (KTP dan SIM) menuduh Penggugat membeli mobil dengan bayar DP kepada orang lain, menuduh baru bayar angsuran pinjaman selama tiga bulan, memaksa membayar angsuran dan memerintahkan mobil Penggugat dibawa ke Kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk di Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka mengaku dari PT. BFI tetapi tidak mau menunjukkan surat resmi dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Padang dan berkeras akan menahan dan menarik mobil Penggugat dan akan membawa mobil milik Penggugat ke Padang.
45. Bahwa mendapat perlakuan tidak manusiawi, istri Penggugat membantah tuduhan orang tak dikenal tersebut dan selanjutnya menghubungi

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg



Penggugat via HP. Penggugat minta bicara dengan orang yang menghadang mobil Penggugat tersebut dan yang bersangkutan mengaku bernama Budi dan menyebutkan mobil Penggugat baru bayar tiga bulan dan menunggu tujuh bulan. Mobil itu milik Andi warga X Koto Singkarak dan harus dibayar lunas kalau tidak mobilnya dibawa ke Kantor BFI di Padang. Ketika ditanya identitasnya, dia mengatakan diberi kuasa oleh PT. BFI, tetapi tidak mau menunjukkan identitas dan surat kuasa dimaksud. Bahkan dia mengaku orang OJK juga.

46. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat berbicara melalui HP kepada oknum tidak dikenal yang patut diduga debt collector dan menegaskan bahwa pembayaran angsuran adalah urusan Penggugat dengan pihak leasing, PT. BFI Finance Indonesia Tbk di Kantor Cabang di Palembang di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT. 020/004 Alang-alang Lebar Kota Palembang dan mereka kawanan tersebut tidak berhak melakukan penghadangan, mengambil kunci kontak dan STNK mobil milik Penggugat dan mereka tidak berhak melakukan penarikan terhadap kendaraan milik Penggugat sesuai dengan Putusan MK tanggal 06 Januari 2020.

47. Bahwa kawanan orang tak dikenal tersebut selain dengan beringasnya menyatakan mobil Penggugat baru bayar angsuran tiga bulan dan menunggu tujuh bulan, mengatakan mobil BG 1477 PU itu milik Andi warga X Koto Singkarak. Dan, tunggakan angsuran pinjaman harus dibayar lunas serta untuk pelunasan mobil harus dibawa ke Padang. Namun, Penggugat melarang keras mobil milik Penggugat dibawa mereka.

48. Bahwa setelah mendengar keterangan orang yang mengaku bernama Budi via HP, maka Penggugat perintahkan kepada Budi tersebut agar mengembalikan kunci kontak mobil dan STNK mobil milik Penggugat yang sudah diambil paksa yang bersangkutan. Sebab, tidak ada urusan dengannya karena mobil Penggugat dibeli di Palembang dengan pelat BG dan BPKB serta STNK-nya atas nama Penggugat bukan atas nama Andi warga X Koto Singkarak yang disebutkan yang bersangkutan. Penggugat menyuruh yang bersangkutan mencari orang yang bernama Andi tersebut. Sebab, pembayaran angsuran pinjaman Penggugat bukan tiga bulan tetapi sudah lebih dari itu. Dan, kawanan tersebut kemudian mengakui kepada adik dan istri Penggugat bahwa data mereka salah lantas menunggu data lainnya.



49. Bahwa orang yang mengaku Budi tersebut bersikeras akan menahan mobil milik Penggugat, dimana istri, anak, adik, kakak ipar dan keponakan Penggugat kepanasan di dalam mobil dan merasa ketakutan.
50. Bahwa akhirnya kawan tersebut menelepon orang yang katanya atasannya. Setelah datang, lelaki berpakaian preman memperkenalkan diri bernama Fredi, Kanit Tipiter Polres Kota Solok. Jawaban itu disampaikan Fredi setelah Desnita, adik Penggugat menanyakan benarkan yang bersangkutan atasan dari kawan yang menghadang, memberhentikan dan mengambil kunci mobil Penggugat tersebut.
51. Bahwa Melalui HP, Penggugat meminta tolong kepada polisi yang mengaku bernama Fredi tersebut agar menangkap para preman yang tidak jelas identitas tersebut dan telah merampas kunci mobil serta STNK mobil Penggugat karena terhadap preman yang meresahkan polisi sudah diperintahkan Kapolri agar menindak tegas. Namun, polisi tersebut bilang harus ada laporan dulu. Akhirnya polisi tersebut mengambil kunci mobil dan STNK mobil Penggugat dari oknum-oknum preman yang mengaku suruhan PT. BFI Finance tersebut dengan kesepakatan mereka akan bertemu Penggugat di Kota Bukittinggi. Tetapi, setelah istri dan keluarga Penggugat sampai di Bukittinggi, kawan preman tersebut tidak pernah datang menemui Penggugat di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
52. Bahwa Tergugat I selaku Kreditor secara langsung dan atau melalui Tergugat II dan atau melalui Tergugat III dan atau melalui Tergugat V dan atau melalui Tergugat VI dan atau melalui pegawainya telah menyuruh orang yang tidak dikenal identitasnya, karena tidak menunjukkan dan tidak mau menunjukkan KTP atau SIM mereka, memepet dan memberhentikan serta menghalangi dan menghadang mobil Penggugat hampir satu setengah jam di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, persisnya di badan jalan depan Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 mulai sekitar pukul 13.30 WIB sampai sekitar pukul 14.50 WIB. Penggugat tidak mau turun dan melayani keinginan mereka, karena mereka bersikap sesukanya, dengan memepet dan menghalangi mobil Penggugat dengan membelintangkan mobil di depan dan ada lagi yang di belakang mobil.
53. Bahwa mobil Penggugat baru bisa jalan, setelah Penggugat menghubungi beberapa kawan wartawan di Kota Padang dan termasuk polisi di Solok bernama Fredi. Kemudian, kepada kawan preman tersebut Penggugat meminta mereka menemui Penggugat di Kantor PWI Sumatera Barat di Jl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagindo Azis Chan, Kota Padang. Kawanannya orang tidak dikenal tersebut akhirnya mengatakan akan menemui Penggugat dan membiarkan Penggugat pergi, akan tetapi setelah ditunggu di Kantor PWI Provinsi Sumatera Barat sampai sekitar pukul 17.00 WIB mereka tidak datang dan akhirnya Penggugat koordinasi dengan polisi di Polresta Kota Padang, Sumbar.

54. Bahwa Tergugat I selaku Kreditor atau melalui Tergugat II, dan atau melalui Tergugat III, dan atau melalui Tergugat V dan atau melalui Tergugat VI secara langsung dan atau melalui pegawainya dan atau melalui Tergugat VII telah menyuruh orang lain lebih dari sepuluh orang, yang diduga preman, tidak mau menunjukkan identitasnya (baik KTP maupun SIM) untuk MENAHAN DAN MENYANDERA mobil Penggugat selama sekitar tiga jam di Rumah Makan Ampora Lintau, Jalan Kubang Raya, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 mulai sekitar pukul 13.50 WIB.

55. Bahwa Penyanderaan dilakukan oleh sejumlah lelaki tegap, tanpa mau menunjukkan identitas diri (KTP dan SIM) walau sudah diminta, serta orang-orang tidak dikenal tersebut mengaku mendapat kuasa dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang. Mereka menunjukkan berkas Surat Kuasa tetapi surat kuasa dari Elvis Presly Pakpahan, Branch Manager itu tidak ada alamat dan tidak ada kop surat dan tidak ada meterai, serta tanda tangannya tidak asli (tidak tanda tangan basah) melainkan seperti discan dan tanpa stempel perusahaan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang serta yang diberi kuasa adalah Tergugat VII atau Herto Situmorang, Direktur PT. Putra Andestan Jaya dengan alamat di Jl. KELAPA PERUM MENTAGOR INDAH BLOK D No. 12. Nomor KTP. 1218152210650001 bukan para preman yang tidak mau menunjukkan identitas tersebut.

56. Bahwa dengan adanya penyanderaan kendaraan Penggugat, maka Penggugat memberitahukan teman Penggugat, bernama Saparudin, wartawan dan pengurus PWI Provinsi Riau karena sebelumnya Penggugat mampir ke rumah yang bersangkutan untuk istirahat dan melaksanakan shalat Jumat di masjid kompleks tempat tinggal teman tersebut. Saparudin datang ke lokasi penyanderaan mobil milik Penggugat dan menanyakan identitas orang-orang yang tidak dikenal tersebut, namun tidak satupun yang mau menunjukkannya.

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa para lelaki yang menghadang dan menyandera kendaraan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.
58. Bahwa tindakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan atau Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menyerahkan data Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau memberikan kuasa yang berakibat terjadinya perbuatan yang merugikan Penggugat di Pandan, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dan di Jl. Khatib Sulaiman Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, serta di Rumah Makan Ampera Lintau, Jalan Kubang Raya, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 mulai sekitar pukul 13.50 WIB merupakan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, "Hak Konsumen adalah: (1). Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa."
59. Bahwa para preman yang tidak mau menunjukkan identitas tersebut menyampaikan tuduhan fitnah karena menyebutkan Penggugat harus membayar denda atas keterlambatan pembayaran angsuran mobil Penggugat, sebab dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada angka denda atas keterlambatan pembayaran angsuran.
60. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat V memberikan kuasa kepada Tergugat VII untuk mencoba "merampas" dan "menyandera" mobil milik Penggugat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang intinya memutuskan perusahaan kredit (leasing) tidak bisa melakukan penarikan barang dari debitur secara sepihak melainkan harus melalui mekanisme eksekusi putusan pengadilan.
61. Bahwa Tergugat VII telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan perbuatan tidak menyenangkan, menyandera dan melakukan percobaan perampasan terhadap mobil milik Penggugat dengan menghalangi mobil Penggugat di depan Rumah Makan Ampera Lintau, Jalan Kubang Raya, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan mengatakan berhak menahan unit mobil Penggugat, padahal tidak ada satu pun peraturan dan perjanjian yang membuat Tergugat VII berhak melakukan penahanan dan apalagi

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdana Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan terhadap mobil Daihatsu Xenia BG 1477 PU yang merupakan harta milik Penggugat. Tergugat V dan Tergugat VII secara nyata dan terang-benderang melakukan pelanggaran atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang intinya memutuskan perusahaan kredit (leasing) tidak bisa melakukan penarikan barang dari debitur secara sepihak melainkan harus melalui mekanisme putusan pengadilan.

62. Bahwa karena Penggugat merasa mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, merasa dirugikan dan merasa ditekan serta merasa terzhalimi, merasa dipermalukan dan dirusak harkat martabat Penggugat dimana paman Penggugat, istri, adik dan anak-anak serta beberapa keponakan Penggugat sangat ketakutan, maka perbuatan Tergugat VII dan kawan-kawan tersebut Penggugat laporkan ke Polsek Tambang, Polres Kampar, Polda Riau setelah kejadian dengan Tanda Penerima Laporan Pengaduan Nomor: Lapdu/265/XI/2020/Riau/Res.Kpr/Sek Tbg. Laporan diterima oleh Briptu ROLLY ARITAMA, S.SOS sedangkan Tanda Penerima Laporan Pengaduan ditandatangani Ka SPK, Ajun Inspektur Polisi Dua WAWAN SULISTIO atas nama Kepala Kepolisian Sektor Tambang. Proses pembuatan laporan dan pemberkasan berita acara berlangsung hingga sekitar pukul 23.30 WIB.

63. Bahwa sesungguhnya atas tiga kejadian di tiga lokasi berbeda tersebut, pada saat kejadian Penggugat telah menyampaikan informasi melalui HP kepada Tergugat VI (Endy Rahmatullah) yang mengaku bagian legal PT. BFI Finance Indonesia dan advokat anggota Peradi agar melarang para tersangka pelaku menghadang serta menyandera mobil milik Penggugat karena permasalahan akan dibicarakan di Palembang sekembali Penggugat ke Palembang dari perjalanan ke Sumbar dan Riau. Akan tetapi Tergugat VI (Endy Rahmatullah) tersebut mengatakan masalah penghadangan, penarikan dan atau "penyanderaan" tersebut bukan urusannya. Lain bidang. Dan, Tergugat VI tidak menghentikan tindakan melawan hukum dari orang-orang tersebut.

64. Bahwa adalah fakta tidak terbantahkan telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM, PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DAN PENYANDERAAN MOBIL MILIK PENGGUGAT SEKITAR TIGA JAM, DAIHATSU XENIA DENGAN NOMOR POLISI BG 1477 PU di Rumah Makan Ampera Lintau, Jalan Kubang Raya, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penyanderaan

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Penggugat sekitar tiga jam dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak jelas identitasnya dengan cara membelintangkan satu unit mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1832 BRQ di depan mobil penggugat dan satu unit mobil lagi Toyota Avanza nomor polisi BM 1255 NG di belakang mobil penggugat, sehingga mobil Penggugat tidak bisa maju, mundur maupun belok kiri atau kanan, sejak sekitar pukul 13.50 WIB. Jika dipaksakan bergerak maju, mundur atau ke kiri dan ke kanan akan menabrak kendaraan yang di depan atau di belakang yang diletakkan oleh kawanannya orang-orang tidak jelas identitasnya tersebut.

65. Bahwa kawanannya yang patut diduga preman itu semula menyebutkan mobil Penggugat menunggu 7 bulan dan harus membayar denda belasan juta, namun saat Penggugat meminta identitas KTP atau SIM mereka, tidak satu pun mau memperlihatkankannya. Kemudian Penggugat mengatakan kepada mereka, "Saya tidak ada urusan dengan kalian karena identitas kalian tidak jelas dan saya hanya punya hubungan hukum dengan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Palembang di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang" dan kemudian beranjak hendak pergi. Tetapi tiba-tiba kawanannya tersebut menghadang mobil Penggugat dengan membelintangkan satu unit mobil di depan dan satu unit mobil lainnya di belakang mobil Penggugat.

66. Bahwa Penyanderaan Terhadap Mobil milik Penggugat, Daihatsu Xenia nomor polisi BG 1477 PU tersebut yang berlangsung selama sekitar tiga jam, baru berakhir setelah ada petugas polisi berpakaian preman dari Direktorat Reserse Umum Polda Riau, Ipda Januardi datang ke lokasi dan menyuruh pergi para kawanannya yang sebagian besar tidak menunjukkan identitas diri tersebut. Sebelum Ipda Januardi tiba, sudah datang duluan polisi berpakaian dinas dari Polda Riau antara lain: Ipda Andi Lukito yang sempat menanyakan identitas (KTP atau SIM) salah satu penyanderaan, tetapi yang bersangkutan tidak mau menunjukkan identitasnya dengan alasan ada di rumah dan di kantor.

67. Bahwa kawanannya penyanderaan yang tidak menunjukkan identitas diri tersebut menunjukkan surat kuasa yang kata mereka dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk, tetapi setelah Penggugat perhatikan secara seksama dan sempat Penggugat foto dengan HP, patut diduga surat kuasa tersebut palsu dan atau setidaknya bukan dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk karena tidak ada kop surat, tidak ada meterai dan tidak ada stempel perusahaan pemberi kuasa, serta tanda tangan Elvis Presly Pakpahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pada surat yang bersangkutan yang dikirim kepada Penggugat. Selain itu tanggal surat itu adalah pada hari kejadian, 13 November 2020. Tidak mungkin surat asli dari Palembang ke Pekanbaru Riau bisa sampai dalam waktu beberapa jam. Dan, oleh karena itu, Penggugat menolak berurusan dengan kawanannya penyandera tersebut serta menegaskan Penggugat hanya punya hubungan hukum dengan PT. BFI Finance Indonesia Tbk kantor Cabang Palembang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT. 020/004 Alang-alang Lebar Palembang dan Penggugat menegaskan justru sedang menuju Palembang untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Palembang.

68. Bahwa Penggugat tidak tahu Elvis Presly Pakpahan di dalam surat kuasa tersebut sebagai apa dan berkantor dimana, karena memang tidak dituliskan alamat lengkapnya di samping tidak ada meterai dalam surat kuasa tersebut.
69. Bahwa Penggugat juga melihat dan sempat memoto SURAT TUGAS dari PT. PUTRA ANDESTAN JAYA DIVISI COLLECTION & RECOVERY SERVICE beralamat di Jalan Sepakat Perum Sepakat Regency I Tangkerang Timur Penayan Raya Pekanbaru, Riau kepada beberapa orang tanpa alamat dan identitas jelas. Penggugat dengan tegas mengatakan kepada kawanannya preman yang menyandera mobil Penggugat, bahwa surat tugas tersebut juga tidak jelas dan tidak bisa dijadikan pegangan karena identitas dan alamat yang menerima kuasa tidak jelas dan lengkap dan yang datang menghadang jauh lebih banyak dari yang ada di dalam surat tugas tersebut, maka Penggugat menolak berurusan dengan mereka.
70. Bahwa Tergugat VII yang mengaku bernama Herto Situmorang baru datang ke lokasi kejadian di Rumah Makan Ampora Lintau setelah dua jam lebih mobil disandera, dan mengaku mendapat kuasa dari Elvis Presly Pakpahan dengan jabatan Branch Manager (tetapi tidak dijelaskan Branch Manager dimana) menegaskan dia berhak “mengamankan” mobil milik Penggugat. Waktu Tergugat VII datang, Ipda Januardi berpakaian preman dari Polda Riau belum ada di lokasi. Ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat VII tentang maksud mengamankan, Tergugat VII mengatakan mengamankan yang dia maksud menarik dan menahan mobil milik Penggugat. Tentu saja, dengan tegas Penggugat

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan tidak mau menyerahkan mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BG 1477 PU tersebut kepada yang bersangkutan dan kawanannya.

71. Bahwa Tergugat VII tidak menunjukkan identitasnya dan di dalam surat kuasa tidak jelas alamat lengkap dan jabatan lengkap pemberi kuasa dan juga tidak jelas di kota mana penerima kuasa tersebut tinggal.
72. Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Tergugat VI datang ke rumah Penggugat bersama temannya yang mengaku biasa dipanggil Buyung mengantarkan surat dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang tanggal 30 Oktober 2020 tentang TANGGAPAN DAN PENEGASAN dan surat BFI Indonesia bertanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh nama Elvis Presly Pakpahan, BROM tentang TANGGAPAN. Keduasurat tersebut Penggugat terima secara langsung pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.25 WIB dan pukul 15.26 WIB disaksikan oleh Buyung dan beberapa orang keluarga serta teman Penggugat antara lain Abung Pahlepi.
73. Bahwa Penggugat menanyakan kepada Tergugat VI tentang mana tanda tangan asli dan benar dari Elvis Presly Pakpahan, sebab berbeda antara yang ada di surat kuasa kepada Herto Situmorang dengan tanda tangan balasan surat ke Penggugat. Lantas, Tergugat VI mengatakan, tanda tangan asli Elvis Presly Pakpahan asli yang ada di perjanjian. Tanda tangan di surat kuasa bukan tanda tangan Elvis Presly Pakpahan.
74. Bahwa Tergugat VI tidak mau menerima pembayaran uang angsuran dari Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.- untuk membayar angsuran pinjaman. Uang tersebut Penggugat serahkan kepada Tergugat VI dan letakkan di atas meja rumah Penggugat. Namun Tergugat tidak mau menerima niat dan itikad baik Penggugat.
75. Bahwa Penggugat pun membalas surat dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang, yang ditandatangani oleh Tergugat V tanggal 30 Oktober 2020 dan surat tanggal 18 November 2020, dengan mengirimkan dan menyerahkan surat Nomor: 009/AAJ/BFI/XI/2020 tanggal 26 November 2020 Perihal: TANGGAPAN DAN PENEGASAN Atas TANGGAPAN DAN PENEGASAN DARI PT. BFI FINANCE Indonesia Tbk. Surat Penggugat tanggal 26 November 2020 tersebut ditujukan kepada:
1. Direktur Utama PT. BFI Finance Indonesia Tbk  
di BFI Tower, Sunburst CBD, Lot.1.2. Jl. Kapt. Soebijanto Djojahadikusumo BSD City, Tangerang 15322.
  2. Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT. 020/004 Alang-alang Lebar Palembang.

3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan

di Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99 Palembang.

Surat kepada Direktur Utama PT. BFI Finance Indonesia Tbk dikirim melalui JNT, sedangkan surat ke Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang diserahkan langsung oleh saudara saya dan surat ke Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Penggugat diserahkan langsung.

76. Bahwa di dalam surat Penggugat tanggal 26 November 2020 tersebut, Penggugat sampaikan bahwa Elvis Presly Pakpahan selaku Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang keliru membaca surat bertanggal 16 November 2020 dengan menuliskan di dalam surat PT. BFI Finance Indonesia Tbk tanggal 18 November 2020 yang menyatakan tidak benar Barang telah disandera oleh pihak BFI Finance karena faktanya sampai dengan saat ini Barang tidak berada dalam Penguasaan BFI Finance. YANG BENAR adalah Mobil Daihatsu BG 1477 PU adalah milik Penggugat dan tidak pernah dikuasai oleh PT. BFI Finance Indonesia, tetapi mobil Penggugat tersebut telah “disandera selama hampir tiga jam” di Rumah Makan Ampera Lintau, Jalan Kubang Raya, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau pada Jumat (13/11/2020) oleh sekawanan orang tidak dikenal dan mengaku suruhan dari Herto Situmorang dan Herto Situmorang mengaku mendapat kuasa dari Elvis Prsely Pakpahan, Branch Manager PT. BFI Finance.

77. Bahwa yang disandera oleh kawanan yang mengaku ditugasi oleh Tergugat VII (Herto Situmorang) bukan Barang, tetapi mobil milik Penggugat Daihatsu Xenia nomor polisi BG 1477 PU.

78. Bahwa apabila mobil Penggugat sudah diambil oleh kawanan tersebut, dan berada di PT. BFI Finance Indonesia Tbk maka bukan lagi “penyanderaan” namanya tetapi “PERAMPASAN”, “PERAMPOKAN” dan atau “PENCURIAN”.

79. Bahwa Penyanderaan berakhir setelah ada petugas polisi dari Direktorat Reserse Umum Polda Riau, Ipda Januardi yang datang ke lokasi dan menyuruh kawanan preman dan atau yang tidak jelas identitas mereka tersebut pergi.

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Januari 2021 menerima amplop surat dari tetangga Penggugat dan tetangga menerima surat dari perusahaan jasa pengantaran surat, amplop surat tersebut dengan kop BFI Finance setelah dibuka ternyata surat dari BFI Finance bertanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani Tergugat V Perihal: Tanggapan. Di dalam surat yang ditembuskan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumatera Bagian Selatan beralamat di Jalan Residen H Abdul Rozak Nomor 99 Palembang tersebut diungkapkan antara lain:

1. Bahwa Kami menolak dengan tegas dalil Bapak yang intinya menyatakan BFI Finance telah menerima permohonan penundaan pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian karena faktanya BFI Finance telah tidak dapat mengabulkan permohonan Bapak dimaksud dengan alasan sebagai berikut: a. OJK tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme relaksasi pembiayaan, sehingga mekanisme tersebut diserahkan kepada masing-masing perusahaan pembiayaan dan b. Hak dan kewajiban debitur bergantung kepada jenis mekanisme relaksasi pembiayaan yang disepakati oleh dan antara debitur dengan perusahaan pembiayaan dan....
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka permohonan penundaan pembayaran angsuran yang Penggugat ajukan tidak dapat BFI Finance setuju, sebagaimana hal tersebut telah BFI sampaikan secara langsung dan BFI Finance tegaskan melalui surat dengan perihal TANGGAPAN tanggal 21 September 2020, perihal TANGGAPAN DAN PENEKASAN tertanggal 30 Oktober 2020 dan perihal TANGGAPAN tanggal 18 November 2020.
3. Bahwa adalah dalil yang tidak benar dan keliru bahwa Barang adalah milik Bapak karena yang benar adalah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian, maka selama masa pembiayaan atau selama kewajiban Bapak kepada BFI Finance belum lunas, hak kepemilikan atas Barang berada pada BFI Finance dan Barang dipergunakan oleh Bapak secara kepercayaan, namun demikian kedudukan Bapak hanya sebagai peminjam pakai atas Barang.
4. Bahwa BFI Finance menolak dengan tegas dalil Bapak yang intinya menyatakan BFI Finance telah melakukan tindakan pidana maupun perbuatan melawan hukum atas Barang, karena faktanya tidak ada tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BFI Finance terkait dengan Barang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adalah dalil tidak benar dan tidak berdasar apabila Bapak menyatakan memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada BFI Finance, karena faktanya Bapak sudah tidak melakukan pembayaran kepada BFI Finance sebagaimana syarat dan ketentuan dalam Perjanjian.

6. Bahwa melalui surat ini BFI Finance meminta kepada Bapak untuk melunasi seluruh kewajiban Bapak yang apabila dihitung per tanggal 06 Januari 2021 adalah sejumlah Rp. 76.494.611,54 dengan rincian sebagaimana di bawah ini, dalam waktu selambat-lambatnya tanggal 06 Januari 2021:

Hutang Angsuran Tertunggak : Rp. 37.687.061,00.

Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran : Rp. 30.584.100,92,

Bunga Berjalan : Rp. 102.299,91.

Hutang Pokok : Rp. 7.519.549,71.

Denda Pengakhiran lebih awal : Rp. 601.600,00.

7. Bahwa apabila sampai dengan batas waktu tersebut Bapak tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada BFI Finance, maka BFI Finance berhak untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada melakukan penguasaan kembali atas Barang atau melakukan upaya hukum Pidana dn/atau Perdata dalam rangka terlaksananya hak-hak BFI di atas.

81. Bahwa dengan surat bertanggal 29 Desember 2020 tersebut semakin lengkaplah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II baik secara langsung maupun melalui Tergugat V, sebab sungguh merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG NYATA DAN BERULANG dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan atau TERGUGAT V dengan menyatakan beberapa hal dalam surat tersebut terutama menyatakan Penggugat punya kewajiban membayar Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran sebesar Rp. 30. 584.100,92. (Tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus koma sembilan puluh dua rupiah), sebab di dalam STRUKTUR PERJANJIAN NOMOR 6671900093 TIDAK ADA SAMA SEKALI DITERAKAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN.

82. Bahwa di dalam POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 ayat 10 pengertian tentang Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran, namun demikian fakta yang ada adalah Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I dengan menjaminkan BPKB asli mobil milik Penggugat, bukan membeli barang dari penyedia barang atau jasa. Mobil Daihatsu Xenia BG 1477 PU milik Penggugat sudah dibeli sejak lama, sejak tahun 2011.

83. Bahwa dengan menyatakan ada denda padahal di dalam Struktur Perjanjian tidak ada angka denda sama sekali, maka berarti Tergugat V maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat VI SUDAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

84. Bahwa Tergugat I juga telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU, Pasal 18 ayat (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Juga melanggar
  - huruf (g) yang berbunyi: “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
  - huruf (h) yang berbunyi: “Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian kepada orang yang sudah dirugikan.
86. Bahwa akibat dari penghadangan dan penyanderaan kendaraan milik Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian secara material karena harus membayar lebih sopir, mengeluarkan biaya tambahan untuk makan-minum, biaya konsultasi dan biaya lain-lain yang jumlah totalnya diperkirakan Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
87. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II sehingga PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, maka PENGGUGAT akan membebankan biaya dalam perkara a quo kepada para TERGUGAT.
88. Bahwa Tergugat IV secara terang-terangan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menggubris surat Penggugat dan membiarkan Tergugat I melalui Tergugat V menyatakan Penggugat punya kewajiban membayar denda jumlahnya puluhan juta rupiah, padahal dalam Perjanjian tidak ada denda keterlambatan pembayaran angsuran, di samping itu Tergugat IV tidak memproses sesuai peraturan atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat V, Turut Tergugat I, dan atau Turut Tergugat II yakni tidak menanggapi dan atau tidak membalas surat pengaduan Penggugat dalam waktu maksimal 40 hari sejak surat tertulis pengaduan Penggugat disampaikan.
89. Bahwa selain itu juga, akibat perbuatan para TERGUGAT serta Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan PENGGUGAT secara immateriil, menguras waktu, tenaga serta beban psikologis (kehilangan kesenangan hidup) karena PENGGUGAT dipermalukan, dihina dan terzhalimi, direndahkan harkat martabat dan kehormatan Penggugat apalagi kejadian penghadangan dan atau penyanderaan yang terjadi diekspose di banyak media massa, oleh sebab itu cukup beralasan PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil kepada TERGUGAT I yang merupakan perusahaan besar dan para Tergugat serta para Turut Tergugat sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia-sia, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I yakni berupa kantor di BFI Tower, Sunburst CBD, Lot.1.2. Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

## DALAM PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Penggugat sebagai Peminjam yang beritikad baik dan melakukan cara-cara yang patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan sah berdasarkan hukum BPKB dan Mobil Daihatsu Xenia BG 1477 PU adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan Para Tergugat adalah TERGUGAT yang beritikad buruk;
6. Menghukum para TERGUGAT dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para TERGUGAT dan Turut Tergugat secara Tanggung Renteng membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum Para TERGUGAT dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
9. Meletakkan Sita Jaminan Terhadap Kantor Milik Tergugat I di di BFI Tower, Sunburst CBD, Lot.1.2. Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para TERGUGAT dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Mery Febrianti Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor E-summon nomor 309/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 28 Desember 2021 jam 11.51 Wib yang dibacakan di persidangan, dan telah diumumkan dengan pengeras suara di Pengadilan Negeri Palembang dimulai dari jam 9.00 Wib sampai dengan 11.00 WIB Pengugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat IV tidak Hadir, tergugat V tidak hadir, tergugat VII tidak hadir, turut tergugat II tidak hadir sedangkan tergugat VI hadir dipersidangan, turut Tergugat I hadir dipersidangan, kuasa para Tergugat I, II, dan III juga hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RB dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Dr. Fahren, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., dan Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 24 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Derry Tauhid, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat IV tidak Hadir, tergugat V tidak hadir, tergugat VII tidak hadir, turut tergugat II tidak hadir sedangkan tergugat

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.G/2021/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

VI hadir dipersidangan, turut Tergugat I hadir dipersidangan, kuasa para Tergugat I, II, dan III juga hadir di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H..

Dr. Fahren, S.H., M. Hum.

Fatimah, S.H., M.H.. Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H..

**perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.128.000,00
- Biaya PNP panggilan	: Rp. 70.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp. 464.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 1.807.000,- (satu juta delapan Ratus tujuh ribu Rupiah).

Sisa Panjar Perkara: Rp. 4.108.000,00 (empat juta seratus delapan Ribu Rupiah).